



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Siti Kalimah binti Casmadi, usia 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung, berdasar kepada Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/KH.AF/SK.KH//V/2023, tanggal 12 Mei 2023, telah menyerahkan kuasa kepada Kuasa Hukumnya **Ahmad Fauzi, S.Sy, Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I., M.H** dan **Imam Mu'alim, S.H.,** advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Ahmad Fauzi, S.Sy., beralamat kantor di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Yasin bin Dolam, usia 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT. xxx RW. xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,



xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi
Lampung, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan register
nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, tanggal 16 Mei 2023, telah mengajukan
perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok
dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, Tertanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan
Tergugat berstatus Bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
bersama selama lebih kurang \pm 13 (tiga belas) tahun dari Juni 2005
sampai dengan Juli 2018, kemudian Penggugat pergi merantau ke Jawa
dari Juni 2019 sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan Sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah
dikaruniaai sorang anak bernama xxxxxxxxxx Perempuan umur 14 (empat
belas) tahun dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan
Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak sekitar pada bulan Juli 2019 mulai goyah, sering

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan oleh;

- 5.1. Bahwa Tergugat cemburu terhadap Penggugat ;
- 5.2. Bahwa Tergugat menganggap Beban hidup terhadap Penggugat;
- 5.3. Bahwa Tergugat tempramen dan kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat Terjadi pada Juli 2019 dengan penyebab sama seperti diatas sehingga menimbulkan cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai saat ini telah berjalan lebih kurang selama \pm 5 (lima) tahun;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp.1.000.000 - Rp.3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.900.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak Juli 2021 sampai dengan sekarang, Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mutah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.900 000;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000;
 - c. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, **Fitri, S.H.I., M.H.**, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada tundaan sidang selanjutnya untuk melaporkan hasil mediasi, Penggugat datang ke ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, setelah dibacakan laporan hasil mediasi, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan mengenai *hadhanah* dan biaya *hadhanah*. Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam amar putusan ini;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0238/39/VI/2005, Tertanggal 05 Mei 2023, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P);

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, usia 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 012 RW. 004, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Gunung Agung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai ibu kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - b. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Gunung Agung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
 - c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - d. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, namun Tergugat justru mencemburui Penggugat dan apabila bertengkar dengan Penggugat, Tergugat memukuli Penggugat;
 - e. Bahwa, sejak akhir bulan Juli tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - f. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
 - g. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan keduanya selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa, selama kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat, yang membiayai nafkah kedua anak tersebut adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;
- i. Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Penggugat dan Tergugat senyatanya saat ini karena yang membiayai sehari-hari adalah Penggugat;
- j. Bahwa, saksi dan keluarga sebelumnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai adik kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di rumah kediaman bersama;
- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- d. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, namun Tergugat justru mencemburui Penggugat dan apabila bertengkar dengan Penggugat, Tergugat memukuli Penggugat;
- e. Bahwa, sejak akhir bulan Juli tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- f. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan keduanya selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- h. Bahwa, selama kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat, yang membiayai nafkah kedua anak tersebut adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;
- i. Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat senyatanya karena yang saksi ketahui terakhir Tergugat malas bekerja;
- j. Bahwa, saksi dan keluarga sebelumnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya dan sudah tidak ada saksi lain yang akan dihadirkan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan siap untuk menghadirkan anak kandung Penggugat dan Tergugat, yakni xxxxxxxxxx, usia 14 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, la mengetahui maksud la dipanggil ke dalam sidang;
- b. Bahwa, la mengetahui bahwasanya kedua orang tuanya akan bercerai;
- c. Bahwa, selama ini la tinggal bersama dengan nenek, ibu kandung dari Penggugat;
- d. Bahwa, la lebih merasa senang dan nyaman berada dalam pengasuhan Penggugat ibu kandungnya;
- e. Bahwa, la sekarang memilih berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan Penggugat menyatakan selama menjalani proses sidang Penggugat telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses sidang Tergugat tidak pernah hadir di dalam sidang meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut, dan Tergugat tidak pula mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya untuk hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya, oleh karenanya maka telah gugurlah hak-hak Tergugat di dalam proses sidang, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *Al-Hikam al-Qur'an* Juz III halaman: 405, yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap zhalim dan gugur haknya* ”

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 149 RBg, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat sebagai pihak yang hadir dalam sidang dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sesuai dengan maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang mana perkara tersebut masuk dalam sengketa dalam bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada pokok dalilnya adalah karena sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, pada pokok permasalahannya sebagaimana termuat dalam dalil nomor 5 (lima) gugatan Penggugat, selanjutnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada akhirnya memuncak dan puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 2019, akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang sangat dekat hubungannya dengan Penggugat dihadirkan di dalam sidang sebagai saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **SAKSI 1**, sebagai ibu kandung Penggugat dan **SAKSI 2**, sebagai adik kandung Penggugat, kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka karenanya secara formil kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa kurang lebih pada bulan Juli tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebelum keduanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari proses pemeriksaan bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di dalam sidang, yang mana keterangan kedua saksi dianggap mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwasanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang berlangsung secara terus-menerus adalah benar adanya, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga berdasarkan kesaksian kedua orang saksi tersebut cukup membuktikan dalil-dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang untuk didengar keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat mencerminkan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat, dan secara tegas telah menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom Lisyaihil Majdi dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keserasian dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

درألفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah"*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dari keterangan kedua saksi sebagai keluarga Penggugat juga telah menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya dan tidak berhasil, dan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun juga tidak berhasil, karena pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar Persangkaan Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya mohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, namun dari keterangan kedua saksi Penggugat yang menyatakan bahwa keduanya telah berpisah kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2019, telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama berpisah keduanya tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri, sudah cukup menjadi dasar yang dibenarkan secara hukum untuk bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya gugatan Penggugat dan Majelis Hakim harus menceraikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak 1 (satu) Tergugat terhadap Penggugat dengan talak bain sughra;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.900.000;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000;
3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.500.000;

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat tidak dapat membuktikan berapa kemampuan penghasilan Tergugat setiap bulannya, baik dari bukti surat maupun dari bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan di dalam

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat senyatanya, selanjutnya oleh karena tidak terbukti maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat mengenai gugatan nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah* dan nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah mendengar keputusan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx Perempuan umur 14 (empat belas) tahun, dalam sidang menyatakan memutuskan memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas dirinya;

Menimbang, bahwa telah ada kesepakatan di luar sidang dalam proses mediasi mengenai *hadhanah* dan biaya *hadhanah* anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx Perempuan umur 14 (empat belas) tahun, dan berdasar kepada permohonan Penggugat untuk menuangkan kesepakatan tersebut dalam putusan ini maka Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa jika ternyata di kemudian hari Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas kedua anak tersebut melarang atau menghalang-halangi hak Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, dan bila terbukti di dalam sidang maka hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pengasuhan anak dapat dicabut dengan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam SEMA No.1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan aeauT
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama xxxxxxxxxx, usia 8 tahun, dan xxxxxxxxxx, usia 4 tahun;
4. Menetapkan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana disebut dalam diktum nomor 4 di atas yang harus dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana disebut dalam diktum nomor 4 di atas yang harus dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan jumlah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa, dan mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang Barat, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 April tahun 2023 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 H., oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Laili Herawati, S.Sy.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Venti Ambarwati, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Zahratul Aliyah, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Hakim Anggota I

Ttd.

Laili Herawati, S.Sy.

Hakim Anggota II

Ttd.

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zahratul Aliyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- | | |
|------------------------|-------------|
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Penggugat | Rp10.000,00 |
| c. Panggilan Tergugat | Rp10.000,00 |
| d. Redaksi | Rp10.000,00 |
| e. Pemberitahuan | Rp10.000,00 |

2. Biaya Proses Rp75.000,00

3. Biaya Panggilan

- | | |
|--------------|-------------|
| a. Penggugat | Rp00.000,00 |
| b. Tergugat | Rp20.000,00 |

4. Biaya Pemberitahuan Rp10.000,00

5. Meterai Rp10.000,00+

J u m l a h **Rp165.000,00**

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Tulang Bawang Barat, _____

Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

M. Agus Muslim, S.H.I.

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)